

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang canggih memudahkan setiap aktivitas manusia dalam segala bidang.<sup>1</sup> Wujud dari perkembangan teknologi tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan - perusahaan yang saling berlomba memunculkan Inovasi – inovasi baru untuk menarik perhatian konsumen dengan menawarkan akses yang mudah dalam transaksi jual beli online. Salah satu perusahaan penyedia jasa layanan online di Indonesia adalah Gojek.<sup>2</sup>

GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak social.<sup>3</sup> Dalam menjalankan usaha di berbagai bidang, GO-JEK bekerja sama dengan *driver*. GO-JEK melakukan perjanjian kemitraan dengan para penyedia jasa dalam hal ini tukang ojek. Kesepakatan dalam perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *Driver* dan Penumpang menimbulkan peristiwa hukum dan menimbulkan hubungan hukum, hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat GO-JEK sebagai perusahaan penyedia aplikasi

---

<sup>1</sup> Putra,Setia. *Hukum Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli melalui ECommerce*. Jurnal ilmu Hukum. Volume. 4 No. 2 Februari-Juli, Hal. 288

<sup>2</sup> Septiyati, Lusi dan Siti Nurbaiti. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transaksi Dengan Sistem Pembayaran Go-Pay*. Jurnal hukum Adigama. Hal 4.

<sup>3</sup> GO-JEK, 2015. *Apa Itu GO-JEK*, Dalam GO-JEK.com, Pada tanggal 30 September 2020 Pukul 01.33 WIB

transportasi berfungsi sebagai penghubung. Kegiatan usaha GO-JEK adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian di gunakan untuk menghubungkan penyedia jasa dan pengguna jasa.

Salah satu fitur GO-JEK adalah Go-Ride. Layanan angkutan dengan menggunakan moda transportasi sepeda motor ini telah memiliki lebih dari 300 ribu mitra *driver* yang tersebar di 50 kota yang telah terinteraksi dengan layanan aplikasi GO-JEK. Cara memesan ojek pada aplikasi ini sebenarnya mudah. Cukup dengan menuliskan alamat penjemputan anda atau menandai peta lokasi anda saat itu dengan jelas dan menuliskan alamat tujuan anda pada aplikasi. Setelah mengisi alamat asal dan alamat tujuan, maka tekan tombol order pada aplikasi. Maka akan keluar jarak dan biaya yang akan dikeluarkan. Setelah melihat rekap alamat dan biayanya, langkah selanjutnya adalah pilih cara bayarnya. Klik saja tombol pay with pada aplikasi tersebut maka akan muncul menu pembayaran lewat tunai atau kredit. Kemudian tekan order. Setelah tekan menu order maka aplikasi akan meneruskan ke pihak GO-JEK untuk mencari mitra *driver* terdekat. Tunggu saja beberapa menit akan ada yang menelpon untuk konfirmasi lebih lanjut.<sup>4</sup>

Adanya Ojek Online ini dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam penyelenggaraan pengangkutan yang tidak semestinya yang mengakibatkan tidak selamatnya objek yang di angkut sampai di tempat tujuan. Kesepakatan antara *Driver* dengan Penumpang menimbulkan

---

<sup>4</sup> GO-JEK.com pada tanggal 30 September 2020 pukul 01:25 WIB

hubungan hukum antara PT. Go-Jek Indonesia *Driver* dan Penumpang sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka.

Pengguna jasa ojek sepeda motor dapat di sebut sebagai konsumen karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya di sebut UUPK) dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.” Konsumen wajib di lindungi secara hukum melalui perundang-undangan yang jelas dan pasti, termasuk juga penyelesaian yang dapat di tempuh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap penyelenggaraan angkutan umum kendaraan bermotor ojek. Salah satu kerugian yang dialami penumpang atau pengguna jasa ojek sepeda motor adalah terjadinya kecelakaan yang di sebabkan oleh pengemudi ojek sepeda motor.

Hubungan antara penumpang dengan *driver* PT. Gojek adalah konsumen dengan penyedia layanan jasa. Dengan demikian, baik PT. Gojek dan *driver* gojek wajib melaksanakan hak penumpang sebagai konsumen yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai contoh, pemenuhan hak konsumen dari Gojek Indonesia adalah memberikan santunan musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan Go-Jek yang menggunakan layanan. Konsumen akan menerima penggantian sampai dengan Rp. 10 juta dan untuk biaya rumah sakitnya sampai dengan Rp. 5 juta.

Perjanjian kemitraan yang diterapkan PT. Go-Jek Indonesia dengan mitra kerja (*driver*) dimuat dalam bentuk kontrak elektronik (*e-contract*). Kontrak elektronik (*e-contract*) tersebut terletak di ponsel mitra kerja (*driver*) yang digunakan untuk menginstal aplikasi Go-Jek dan bisa diakses kapanpun selama ponsel tersebut terhubung dengan internet. Setiap masyarakat yang ingin menjadi mitranya harus mengikuti rules yang diterapkan dan diberlakukan oleh pihak manajemen PT. GoJek Indonesia. Secara umum yang diberlakukan pada

perusahaan PT. Go-Jek Indonesia dicantumkan dan dimuat dalam kontrak perjanjian yang harus disepakati dan di aplikasikan dengan baik oleh setiap mitra yang bergabung dalam perusahaan ini. Kontrak yang harus dipelajari dan disetujui oleh mitra kerja (*driver*) selanjutnya dipelajari dan ditandatangani oleh semua calon mitra kerja (*driver*).

Perjanjian antara PT.Gojek, *Driver* dan Penumpang menimbulkan hubungan hukum hak dan kewajiban, setelah hak dan kewajiban hukum maka selanjutnya timbul lah tanggung jawab hukum. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan atau apabila kewajiban tidak dilakukan maka harus bertanggungjawab atas dasar wanprestasi. Jika salah satu pihak melanggar peraturan maka bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri.

PT. Go-Jek Indonesia harus bertanggungjawab terhadap *driver* jika *driver* melakukan kesalahan terhadap penumpang karena *driver* bekerja pada PT. Go-Jek Indonesia yang mempunyai hubungan hukum antara keduanya terhadap penumpang, kesalahan terhadap kecelakaan tersebut terjadi jika *driver* terbukti bersalah atau kecelakaan yang menimpa dirinya dan penumpang. Oleh karena itu penumpang harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau kecelakaan yang terjadi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. GO-JEK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN GOJEK ANTARA DRIVER DENGAN PENUMPANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana proses perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *driver* Go-Jek dengan penumpang?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *driver* Go-Jek dengan penumpang?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau pelanggaran undang-undang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *driver* Go-Jek dengan penumpang.
2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *driver* Go-Jek dengan penumpang.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau pelanggaran Undang-undang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna menambah pemahaman dan wawasan secara teoritis maupun praktis.

### 1. Manfaat Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan dapat memberikan informasi terhadap penulis, serta dapat menambah pengetahuan dan bekal penulis mengenai ilmu hukum dan penerapannya di masyarakat dalam perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *Driver* Go-Jek dan Penumpang.

### 2. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga masyarakat umum untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai proses pelaksanaan perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *Driver* Go-Jek dan Penumpang.

### 3. Manfaat Bagi Ilmu Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran serta memberikan referensi bagi pengembangan dibidang ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena dalam penelitian ini yang diteliti adalah asas-asas hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian antara PT. Go-Jek Indonesia, *driver* Go-Jek dengan penumpang dan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan perjanjian gojek antara *driver* dengan penumpang.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif, karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum PT. Go-Jek Indonesia terhadap terlaksananya perjanjian antara *driver* dengan penumpang dan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan perjanjian Gojek antara *driver* dengan penumpang.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

### a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan menggunakan bahan-bahan hukum, yang meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;
- d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor;
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku hukum perjanjian, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum PT. Go-Jek Indonesia Atas Pelaksanaan Perjanjian Gojek Antara *Driver* Dengan Penumpang

### b. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang akan dilakukan oleh peneliti.

#### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian guna mendapatkan data yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, penulis melakukan penelitian di Kantor PT. Go-Jek Indonesia Surakarta, karena penulis berdomisili di Kota Surakarta sehingga mempermudah penulis dalam mendapatkan data guna menyusun skripsi ini.

#### 2) Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini ditetapkan oleh penulis adalah subjek-subjek yang terkait dengan perjanjian antara *driver* dengan penumpang, yaitu *Terms and Condition* (Syarat dan Kondisi) yang disetujui penumpang ketika akan menggunakan layanan aplikasi Gojek, khususnya Go-Ride, termasuk didalamnya adalah Pihak PT. Go-jek Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data untuk mendeskripsikan sesuatu masalah hukum, dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi, perlu pendekatan masalah dan jenis studi yang akan dilakukan, yang akan dilakukan oleh peneliti di perpustakaan dan ke lapangan.<sup>5</sup> Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan.

Yaitu metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, membaca, mempelajari peraturan perundang-undangan dan literature yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Hukum PT. Go-Jek Indonesia Pelaksanaan Perjanjian Gojek Antara *Driver* Dengan Penumpang.

##### b. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data secara langsung terjun ke lapangan, dengan cara:

##### 1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada beberapa pihak terkait yaitu Pihak PT. Go-Jek Indonesia.

##### 2) Wawancara.

Yaitu wawancaa secara langsung dengan pihak pihak PT. Go-Jek Indonesia, atau *driver* go-jek yang berkaitan langsung dengan permasalahan pada skripsi ini.

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusumo, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 75.

## 5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut menjelaskan data yang diperoleh oleh penulis baik dengan cara studi kepustakaan dan dengan cara wawancara yang berkaitan dengan permasalahan terkait Tanggung jawab hukum Pelaksanaan Perjanjian PT. Go-jek Indonesia Antara *Driver* Dengan Penumpang, Sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis dan dapat menguraikannya dengan teratur sehingga dapat dicari pemecahan yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

## F. Sistematika Skripsi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian PT. Go-Jek Indonesia
- B. Pengertian *Driver*

- C. Pengertian Penumpang
- D. Pihak-pihak yang melakukan Perjanjian Dalam Go-Ride
- E. Perjanjian antara para pihak dalam melakukan Perjanjian Dalam Go-Ride
- F. Hubungan Hukum antara para pihak yang melakukan Perjanjian Dalam Go-Ride
- G. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian Dalam Go-Ride
- H. Peraturan yang berlaku Dalam Go-Ride
- I. Tanggung Jawab Hukum atas dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
- J. *Overmacht*
- K. Ganti Rugi
- L. Berlakunya Perjanjian Go-Ride antara PT. Go-Jek Indonesia dengan *Driver* dan *Driver* dengan Penumpang

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Proses perjanjian antara *driver* Go-Jek dengan penumpang
- B. Peraturan Hukum serta Hak dan kewajiban dalam perjanjian antara *driver* Go-Jek dengan penumpang
- C. Pertanggungjawaban hukum jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

### **BAB IV: PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran.